



**KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

**KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR: SK.42/PPKL/SET/OTL.0/3/2018**

Tentang

**PENETAPAN PETA LINTAS FUNGSI PADA DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**



**Sekretariat Direktorat Jenderal
PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
2018**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
NOMOR : SK.42/PPKL/SET/OTL.0/3/2018
TENTANG
PENETAPAN PETA LINTAS FUNGSI PADA DIREKTORAT JENDERAL
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pimpinan unit organisasi Eselon I harus menetapkan Peta Lintas Fungsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Penetapan Peta Lintas Fungsi Pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1911);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PENETAPAN PETA LINTAS FUNGSI PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN.

KESATU : Peta Lintas Fungsi pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari:

- a. proses pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran I; dan
- b. bisnis proses pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Peta Lintas Fungsi pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi unit kerja dalam rangka membangun dan menetapkan tata laksana (*business process*) di lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 12 Maret 2018
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH



Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
6. Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PETA LINTAS FUNGSI PADA DIREKTORAT
JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

PROSES PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

A. Nama Organisasi

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Tugas

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan,
penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan
gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan
akses terbuka;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pencegahan,
penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan
gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan
akses terbuka;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan
pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut,
media air dan udara, dan lahan akses terbuka;

4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan gambut, wilayah pesisir dan laut, media air dan udara, dan lahan akses terbuka;
7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

D. Uraian Proses Bisnis Level 1 (L₁) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Proses Bisnis Level 1 (L₁) disebut juga Peta Subproses yang merupakan turunan dari Peta Proses Bisnis pada tingkat Kementerian yang menggambarkan ruang lingkup kegiatan pada tiap fungsi. Proses Bisnis Level 1 (L₁) terdiri atas

1. Proses bisnis utama; dan
2. Proses bisnis pendukung.

Proses Bisnis Level 1 (L₁) terdiri dari 6 (enam) proses bisnis, yaitu:

1. Proses Bisnis Pengendalian Pencemaran Udara (LHK-05.01);
2. Proses Bisnis Pengendalian Pencemaran Air (LHK-05.02);
3. Proses Bisnis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (LHK-05.03);
4. Proses Bisnis Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (LHK-05.04);
5. Proses Bisnis Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut (LHK-05.05);
dan

6. Proses Bisnis Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan (LHK-05.06).

Dalam melaksanakan fungsinya, keenam proses ini memiliki Proses Bisnis Level 2 (L2) yang disebut juga Peta Lintas Fungsi atau disebut juga *Cross Function Map* (CFM) yang merupakan gambaran alur kegiatan pada tiap fungsi yang memiliki keterkaitan dengan *stakeholder* lainnya baik di internal maupun eksternal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keenam proses ini juga berhubungan dengan Eselon I lain yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Selain dari Internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Proses Bisnis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan juga bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perusahaan, Pemerintah Daerah, Mitra Konsultan, Pihak Swasta, serta masyarakat.

Selain keenam Subproses tersebut, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan juga memiliki Proses Bisnis Pendukung yaitu Proses Bisnis Penatakelolaan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

E. Deskripsi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

1. Proses Bisnis Pengendalian Pencemaran Udara (LHK-05.01)

Proses Bisnis Pengendalian Pencemaran Udara (LHK-05.01) terdiri dari dua (2) peta lintas fungsi, yaitu:

- a. Indeks Kualitas Udara (LHK-05.01.CFM.01); dan
- b. Indeks Pengendalian Pencemaran Udara (LHK-05.01.CFM.02).

Uraian Peta Lintas Fungsi diatas adalah sebagai berikut:

- a. Peta Lintas Fungsi Indeks Kualitas Udara (LHK-05.01.CFM.01)

Indeks Kualitas Udara merupakan salah satu komponen dari indeks kualitas lingkungan hidup.

Tujuan penyusunan indeks kualitas udara ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pengambilan keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi kualitas udara di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup khususnya udara.

Perhitungan indeks kualitas udara dilakukan dengan menggunakan data hasil pemantauan udara ambien dengan metode *passive sampler* di kabupaten/kota yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk indeks menggunakan rumusan tertentu agar lebih mudah dimengerti. Mekanisme yang dilakukan untuk mendapatkan indeks kualitas udara terdiri atas peranan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam beberapa tahapan kegiatan dibantu oleh pihak ketiga yaitu laboratorium pemenang lelang.

Peranan dan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diawali dengan melakukan rapat kerja teknis dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi terkait penetapan kab/kota yang akan melakukan pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler*. Dalam rakernis ini, hasil akhir yang diperoleh adalah kesepakatan antaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi terkait jumlah kab/kota yang melakukan pemantauan udara dengan metode *passive sampler* berdasarkan alokasi anggaran dekonsentrasi masing-masing provinsi untuk pemantauan kualitas udara. Setelah itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu laboratorium

pemenang lelang akan menyiapkan peralatan untuk melakukan pemantauan udara ambien dengan metode *passive sampler*.

Setelah itu, dari Dinas Lingkungan Hidup provinsi akan melakukan bimbingan teknis dengan mengundang dinas lingkungan hidup kabupaten/kota yang telah ditetapkan untuk melakukan pemantauan udara ambien dengan metode *passive sampler*. Pada bimbingan teknis ini akan dijelaskan tata cara terkait pelaksanaan pemantauan udara ambien dengan metode *passive sampler*, peralatan yang digunakan, uji coba pemasangan alat, pemilihan lokasi peruntukan (masing-masing kabupaten/kota terdiri dari 4 titik yaitu perkantoran, pemukiman, industri, dan transportasi), pendataan kebutuhan tiang masing-masing kabupaten/kota yang akan dilakukan pengadaannya oleh provinsi menggunakan dana dekonsentrasi, nama petugas penanggung jawab untuk pemantauan udara ambien dengan metode *passive sampler* di kabupaten/kota serta akan dijelaskan juga tata cara perhitungan indeks kualitas udara dan review pelaksanaan pemantauan udara ambien dengan metode *passive sampler* tahun sebelumnya. Bimbingan teknis ini juga melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai narasumber dari pusat.

Setelah dilakukan bimbingan teknis, maka laboratorium akan melakukan pengiriman alat *passive sampler* ke masing-masing provinsi untuk didistribusikan oleh provinsi ke masing-masing kabupaten/kota. Petugas kabupaten/kota akan melakukan pemasangan alat *passive sampler* dan pengambilan alat setelah 14 (empat belas) hari dipaparkan kemudian mengirimkan ke laboratorium untuk dianalisis. Tahapan kegiatan pemasangan, pengambilan alat setelah dipaparkan selama 14 (empat belas) hari dan pengiriman ke laboratorium ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Honor petugas dari dinas lingkungan hidup kabupaten/kota ini dibiayai dari dana dekonsentrasi provinsi.

Sampel yang dikirimkan petugas dari dinas lingkungan hidup kabupaten/kota yang telah diterima oleh laboratorium akan dianalisis menggunakan ion kromatografi untuk parameter SO₂ dan spektrofotometer untuk parameter NO₂. Hasil akhir dari tahapan analisis ini berupa data konsentrasi SO₂ dan NO₂ di masing-masing kabupaten/kota. Data ini akan diolah oleh KLHK untuk perhitungan indeks kualitas udara dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Verifikasi, validasi data, serta tabulasi data hasil analisa laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler*
- 2) Perhitungan indeks kualitas udara mengadopsi EU Directives yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU Directives.

$$\text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - [50/0.9 \times (\text{Ieu} - 0.1)]$$

Keterangan:

- Ieu adalah rata rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantaun dibagi baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU)
 - Baku mutu udara ambien referensi EU untuk NO₂ adalah 40 µg/m³ dan SO₂ adalah 20 µg/m³. Baku mutu udara ambien nasional (pengukuran 1 tahun) untuk NO₂ adalah 100 µg/m³ dan SO₂ adalah 60 µg/m³
- 3) Mengklasifikasikan hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara berdasarkan range di bawah ini:

Indeks Kualitas Udara (IKU)		
Unggul	X >	90
Sangat baik	82 < X ≤	90
Baik	74 < X ≤	82
Cukup	66 ≤ X ≤	74
Kurang	58 ≤ X <	66
Sangat Kurang	50 ≤ X <	58
Waspada	X <	50

Tahapan terakhir, akan dilakukan rakernis pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* pada akhir tahun untuk publikasi ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi terkait hasil pemantauan udara ambien dengan metode *passive sampler* yang telah dilakukan, hasil perhitungan indeks kualitas udara yang telah dilakukan serta rencana pemantauan udara ambien dengan metode *passive sampler* yang akan dilakukan ditahun berikutnya.

b. Peta Lintas Fungsi Indeks Pengendalian Pencemaran Udara (LHK-05.01.CFM.02)

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi sumber pencemar. Data inventarisasi akan digunakan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam menetapkan wilayah pengelolaan Kualitas Udara. Penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara menjadi dasar Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara dalam melakukan verifikasi daya dukung kualitas udara dan menyusun rencana pengendalian pencemaran udara. Dalam melakukan verifikasi daya dukung kualitas udara, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara juga memperhitungkan izin lingkungan yang diajukan oleh masyarakat/swasta.

Rencana pengendalian pencemaran udara yang disusun oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara adalah mengendalikan pencemaran udara dari 2 (dua) sumber, yaitu sumber bergerak dan tidak bergerak. Pengendalian emisi dari sumber bergerak dan pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak selain tugas dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta.

Dalam kegiatan pengendalian pencemaran udara, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara melakukan evaluasi kinerja pengendalian pencemaran udara pada perusahaan. Data yang

dihasilkan tersebut digunakan sebagai bahan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan oleh Sekretaris Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Hasil penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan yang tidak memenuhi ketaatan terhadap peraturan akan diteruskan ke penegakan hukum. Bagi perusahaan yang memenuhi unsur pidana akan dilanjutkan ke proses hukum oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan. Bagi perusahaan yang tidak masuk unsur pidana, maka akan dilakukan pembinaan dan bimbingan teknis oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara agar perusahaan segera melakukan pengendalian pencemaran udara sehingga menaati peraturan. Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara melakukan pendampingan penerapan peraturan dan kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara sumber bergerak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, edukasi kepada masyarakat untuk hemat bahan bakar dalam berkendara melalui *Ecodriving*, penyusunan peraturan terkait dengan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak.

Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara melakukan pemantauan kualitas udara ambien dengan memperhatikan penetapan wilayah pengelolaan kualitas udara, pengendalian emisi sumber bergerak dan pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak. Data hasil pemantauan kualitas udara ambien digunakan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara untuk melakukan perhitungan Indeks Kualitas Udara Provinsi dan Nasional. Perhitungan Indeks Kualitas Udara Nasional yang dihasilkan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara akan ditetapkan sebagai Indeks Kualitas Udara Nasional oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu indeks pendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

2. Proses Bisnis Pengendalian Pencemaran Air (LHK.05.02)

Proses Bisnis Pengendalian Pencemaran Air (LHK-05.02) terdiri dari dua (2) peta lintas fungsi, yaitu:

- a. Indeks Kualitas Air (LHK-05.02.CFM.01); dan

b. Pengendalian Pencemaran Air (LHK-05.02.CFM.02).

Uraian Peta Lintas Fungsi diatas adalah sebagai berikut:

a. Peta Lintas Fungsi Indeks Kualitas Air (LHK-05.02.CFM.01)

Dirjen PPKL mengusulkan dana dekonsentrasi kepada Sekjen, kemudian Sekjen menyetujui dan mengalokasikan dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi didistribusikan ke Provinsi, kemudian Provinsi mengusulkan lokasi titik pemantauan sungai lintas Provinsi yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Air. Selanjutnya provinsi menetapkan lokasi titik pemantauan sungai dalam Provinsi yang dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian Kabupaten menetapkan lokasi titik pemantauan sungai dalam Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melakukan rakernis untuk membahas titik pemantauan dan metodologi pemantauan. Penetapan SK Petunjuk Teknis Pemantauan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Kemudian Direktorat Pengendalian Pencemaran Air melakukan pemantauan sungai yang menjadi target prioritas nasional namun tidak dibiayai oleh dana dekon. Provinsi melakukan pemantauan sungai lintas Provinsi yang dibiayai oleh dana dekon dan sungai dalam provinsi yang dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan sungai dalam Kabupaten/Kota yang dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kabupaten/Kota melaporkan data pemantauan kualitas air kepada Provinsi. Kemudian Direktorat Pengendalian Pencemaran Air melakukan perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) terhadap data pemantauan sungai yang menjadi target prioritas nasional namun tidak dibiayai oleh dana dekon. Kemudian provinsi melakukan perhitungan Indeks Kualitas Air terhadap pemantauan sungai lintas Provinsi yang dibiayai oleh dana dekon dan sungai dalam provinsi yang dibiayai oleh dana APBD serta perhitungan Indeks Kualitas Air terhadap data

pemantauan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Kemudian provinsi melaporkan data perhitungan Indeks Kualitas Air Sungai kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Air. Selanjutnya Direktorat Pengendalian Pencemaran Air melakukan evaluasi serta QA/QC terhadap hasil perhitungan Pengendalian Pencemaran Air oleh Provinsi. Kemudian Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melakukan rakernis untuk membahas hasil perhitungan Indeks Kualitas Air. Selanjutnya Direktorat Pengendalian Pencemaran Air melakukan perhitungan Indeks Kualitas Air Nasional. Dan pada akhirnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup nasional nasional.

b. Peta Lintas Fungsi Pengendalian Pencemaran Air (LHK-05.02.CFM.02)

Direktorat PPA melakukan inventarisasi sumber pencemar dan pemantauan kualitas air sungai. Sedangkan pengambilan data dari Instansi terkait (antara lain Badan Pusat Statistik, Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan lainnya) serta pengumpulan data pemantauan yang dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait. Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung (DTBP) Sungai oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Air yang didukung oleh konsultan maupun perguruan tinggi. Kemudian Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Sungai oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung dibuat rencana aksi untuk menurunkan beban pencemaran dari sumbernya point source (Industri, Prasarana Jasa, Limbah domestik, maupun Usaha skala kecil dan non point source) oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Air. Implementasi dari rencana aksi yang telah disusun dari keseluruhan sumber pencemar oleh Pengendalian Pencemaran Air yang didukung oleh Masyarakat, Swasta, Eselon I terkait, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Kemudian

dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap program yang sudah dilakukan.

3. Proses Bisnis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (LHK-05.03)

Proses Bisnis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (LHK-05.03) terdiri dari 2 (dua) peta lintas fungsi, yaitu:

- a. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (LHK-05.03.CFM.01); dan
- b. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut (LHK-05.03.CFM.02).

Uraian Peta Lintas Fungsi diatas adalah sebagai berikut:

a. Peta Lintas Fungsi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (LHK-05.03.CFM.01)

Baku mutu Kualitas Air Laut dan Baku Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut merupakan batasan nilai yang diperlukan dalam menilai kualitas air laut dan kerusakan pesisir laut. Rancangan baku mutu tingkat nasional disusun oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut dengan melibatkan Eselon I lainnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian/Lembaga/Daerah terkait. Sebelum baku mutu tersebut ditetapkan maka perlu dilakukan sosialisasi (konsultasi publik) kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir dan laut. Baku mutu ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sosialisasi juga dilakukan ketika baku mutu tersebut telah ditetapkan.

Baku mutu tersebut menjadi acuan bagi Eselon I dan Kementerian/Lembaga/Daerah atau seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan pengelolaan pesisir dan laut. Tingkat keberhasilan pengelolaan pesisir dan laut dapat dilihat dari kualitas air lautnya dan juga dari tingkat kerusakan ekosistemnya. Untuk mengetahui kondisi kualitas air laut maka Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut melakukan pemantauan kualitas air laut bersama dengan laboratorium lingkungan.

Untuk melihat tingkat kerusakan ekosistemnya, Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut melakukan inventarisasi ekosistem pesisir dan laut. Dari Hasil pemantauan kualitas air laut dan inventarisasi ekosistem tersebut maka Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut menetapkan status mutu laut dan status kerusakan ekosistem pesisir dan laut.

Status mutu laut dan status kerusakan ekosistem pesisir dan laut serta izin pembuangan air limbah atau dumping ke laut menjadi acuan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, eselon I dan Kementerian/Lembaga/Daerah terkait dalam melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan, penanggulangan dan pemulihan. Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan dan pemulihan dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut.

b. Peta Lintas Fungsi Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut (LHK-05.03.CFM.02)

Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut merupakan salah satu instrument pengendalian pencemaran lingkungan. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Izin pembuangan air limbah ke laut diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut yang menyatakan bahwa Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan dumping ke laut wajib mendapat izin Menteri.

Perusahaan atau pemohon izin pembuangan air limbah ke laut mengajukan surat permohonan izin pembuangan air limbah ke laut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilengkapi dengan semua dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut. Seluruh dokumen diserahkan melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk hard copy dan soft copy. Kelengkapan dokumen akan diverifikasi oleh Unit Pelayanan Terpadu dan jika sudah dinyatakan lengkap maka seluruh dokumen akan diserahkan kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut.

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut akan melakukan verifikasi dokumen teknis dan selanjutnya akan mengundang pemohon untuk melakukan pembahasan teknis. Jika dari hasil pembahasan teknis ada yang perlu ditindaklanjuti maka pemohon harus menyerahkan hasil tindak lanjut tersebut melalui melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam jangka waktu yang telah disepakati. Untuk melihat kesesuaian antara data yang tercantum dalam dokumen permohonan dan hasil pembahasan dengan kondisi di lapangan maka Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut melakukan verifikasi lapangan. Jika dari verifikasi lapangan diperlukan tindak lanjut maka pemohon harus menyampaikan hasil tindak lanjut verifikasi lapangan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu yang telah disepakati.

Selanjutnya Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut menyusun Risalah Pengolah Data (RPD) yang berisi telaahan administrasi dan teknis sebagai dasar penetapan izin pembuangan air limbah ke laut. Draft Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Pembuangan air Limbah ke Laut disusun berdasarkan data yang tercantum dalam Risalah Pengolah Data.

Risalah Pengolah Data dan Draft SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut akan ditelaah oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebelum disetujui oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk dikirim ke Biro Hukum. Draft SK yang sudah diharmonisasi oleh Biro Hukum selanjutnya diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ditetapkan.

4. Proses Bisnis Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (LHK-05.04)

Proses Bisnis Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (LHK-05.04) terdiri dari 2 (dua) peta lintas fungsi, yaitu:

- a. Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (LHK-05.04.CFM.01); dan
- b. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (LHK-05.04.CFM.02).

Uraian Peta Lintas Fungsi diatas adalah sebagai berikut:

a. Peta Lintas Fungsi Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (LHK-05.04.CFM.01)

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka mempunyai peranan dalam melaksanakan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Fasilitasi peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dilakukan melalui pemulihan kerusakan lahan akses terbuka.

Inventarisasi Lahan Akses Terbuka merupakan kegiatan ujung tombak dalam memulai bisnis proses kegiatan pemulihan. Dari kegiatan inventarisasi tersebut akan tersusun basis data indikasi lahan akses terbuka berupa peta sebaran indikasi lahan akses terbuka yang bersumber dari hasil pemetaan citra satelit dan juga tidak menutup kemungkinan informasi dari daerah.

Peta sebaran indikasi lahan akses terbuka tersebut dilakukan verifikasi lapangan untuk mendapatkan data mengenai lokasi lahan akses terbuka, antara lain meliputi luasan, jarak lahan akses terbuka dengan karakteristik tertentu, dan tutupan lahan di sekitar lahan akses terbuka.

Dari hasil verifikasi, maka dapat disusun peta kerusakan lahan akses terbuka dan peta sosial. Peta kerusakan lahan akses terbuka memuat informasi tingkat kerusakan yang ada di lokasi tambang yang sudah tidak aktif, sedangkan peta sosial memuat data aspek sosial dan ekonomi di sekitar lahan yang akan dipulihkan yang nantinya dapat dikembangkan model pelembagaannya.

Peta kerusakan dapat dijadikan dasar untuk menyusun studi kelayakan yang memuat informasi terkait aspek hukum, aspek lingkungan, aspek sosial ekonomi, aspek manajemen, dan aspek teknis pada calon lokasi pemulihan sehingga dapat merekomendasikan apakah calon lokasi pemulihan tersebut dinyatakan layak atau tidak untuk dipulihkan. Apabila calon lokasi pemulihan dinyatakan layak, maka dapat dilanjutkan dengan penyusunan *Detailed Engineering Design* sesuai dengan konsep pemulihan yang diinginkan dengan memperhatikan peruntukan lokasi tersebut.

Penyusunan *Detailed Engineering Design* menjadi acuan bagi pelaksana dalam melakukan pekerjaan pemulihan, sedangkan bagi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka digunakan untuk mengawal proses implementasi pemulihan kerusakan lahan akses terbuka. Produk yang dihasilkan dari kegiatan penyusunan *Detailed Engineering Design* ini antara lain gambar rencana teknis seperti gambar rancangan, detail rancangan, dan gambar konstruksi; Rencana Anggaran Biaya (RAB); Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS); dan dokumen lainnya.

Dalam melaksanakan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, selain dapat dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu kontraktor dan konsultan, bisa juga melibatkan Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam fasilitasi kegiatan pemulihan. Kerangka pelibatan pihak-pihak tersebut dikembangkan melalui mekanisme kerja sama.

Tahapan kegiatan pemulihan yang dilakukan meliputi:

- 1) Penataan Lahan meliputi Kupas - Timbun, Pemadatan, Pengendalian Erosi dan Sedimentasi, Pengaturan sistem drainase dan lain-lain yang diperlukan secara sipil teknis
- 2) Perbaikan Kualitas Tanah meliputi pemberian bahan amelioran (kompos, kapur, dan lain-lain), pemupukan (kimia dan hayati), maupun kegiatan lain yang dapat meningkatkan kualitas tanah
- 3) Pengelolaan Kualitas Air dilakukan apabila terdapat sumber air di sekitar lokasi yang dipulihkan mengandung bahan berbahaya maupun beracun. Pengelolaan kualitas air dilakukan sesuai dengan peruntukan sumber air tersebut.
- 4) Revegetasi dengan tanaman perkebunan, kehutanan maupun tanaman pangan meliputi penyediaan bibit, penanaman *cover crop*, tanaman inti, dan tanaman yang didesain untuk peruntukan pemulihan.
- 5) Pemeliharaan meliputi pemeliharaan tanaman (pemupukan, pembersihan gulma, dan lain-lain) dan pemeliharaan fisik (stabilitas lereng, saluran drainase, pencegahan erosi, dan lain-lain).

Dalam kondisi kerusakan telah menimbulkan dampak di sekitarnya, maka dilakukan kegiatan penanggulangan kerusakan lahan akses terbuka. Proses penanggulangan kerusakan lahan akses terbuka memuat kegiatan berupa pemberian informasi peringatan kerusakan lahan isolasi terhadap sumber kerusakan, penghentian sumber kerusakan

dan cara lain sesuai perkembangan teknologi. Kegiatan penanggulangan dapat dilakukan bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Jika status kerusakan lahan akses terbuka berdasarkan peta kerusakan dinyatakan tidak rusak, maka dapat dilakukan pencegahan kerusakan lahan akses terbuka oleh Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka ataupun Pemerintah Daerah. Pencegahan ini dapat dilakukan pada beberapa aspek yaitu aspek perizinan, aspek teknis, dan aspek pembinaan. Aspek perizinan dapat dilakukan dengan pembentukan lembaga yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan lahan akses terbuka dan upaya memberi dorongan untuk melakukan formalisasi kegiatan. Aspek teknis meliputi supervisi penyusunan rencana kerja, rencana anggaran dan biaya, dan penyusunan rencana pemulihan. Aspek pembinaan meliputi pembinaan dalam pelaksanaan operasi produksi tambang, SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta evaluasi pengelolaan lingkungan hidup. Selain kegiatan tersebut di atas, kegiatan pencegahan juga dilakukan dengan cara penanganan kasus pengaduan masyarakat dan pemantauan kualitas lingkungan.

Berdasarkan hasil pemetaan sosial, diperoleh masukan masyarakat mengenai konsep pengelolaan lahan yang dipulihkan. Untuk itu, diperlukan membentuk model kelembagaan pengelola lahan, dapat berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG), atau kelompok masyarakat lainnya. Lembaga tersebut berfungsi mengembangkan unit usaha, sumber pembiayaan, dan potensi hasil usaha. Tahapan pelembagaan meliputi identifikasi aspek social pertambangan rakyat, pembahasan konsep pengembangan pelembagaan, pelaksanaan verifikasi data model pelembagaan di lapangan, dan pembentukan model pelembagaan. Proses ini mendapatkan masukan utama dari Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, serta masyarakat setempat. Pelembagaan juga dapat dilakukan dalam kerangka

formalisasi pada lahan akses terbuka yang masih aktif dan memenuhi kriteria sebagai wilayah pertambangan rakyat.

Seluruh tahapan proses bisnis tersebut dipantau dan dievaluasi. Pemantauan dilakukan terhadap seluruh tahapan proses bisnis tersebut. Hasil pemantauan tersebut kemudian dilakukan analisis untuk menghasilkan data-data perkembangan kegiatan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja direktorat secara keseluruhan.

b. Peta Lintas Fungsi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (LHK-05.04.CFM.02)

Kualitas lingkungan merupakan salah satu isu yang sangat penting di tengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Mengingat bahwa lingkungan hidup bersifat kompleks, maka diperlukan tolok ukur kualitas lingkungan hidup yang dapat mudah dipahami, bersifat implementatif dan berbasis ilmiah. Untuk itu diperlukan alat ukur yang mudah dipahami, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Adanya indeks ini diharapkan akan mendorong proses pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat, karena data dan informasi yang dibutuhkan dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana.

Dalam proses penghitungan indeks tersebut diperlukan dukungan data dari berbagai sektor terkait baik internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun instansi lainnya antara lain; data tutupan lahan dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, data rehabilitasi lahan dan hutan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, data sebaran titik panas kebakaran hutan dan lahan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, data sebaran bencana alam atau lingkungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dari Pemerintah Daerah. Saat ini Indeks Kualitas Tutupan Lahan hanya dihitung berdasarkan tutupan hutan

sehingga perlu pengembangan metode lain dalam penghitungan indeks kualitas tutupan lahan yang melibatkan perguruan tinggi. Hasil penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan disampaikan kepada Pengelola Data dan Informasi di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu data yang harus disampaikan ke publik dan merupakan bagian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Hasil capaian indeks kualitas tutupan lahan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dan penyebabnya, serta upaya peningkatan tutupan lahan.

Selain itu, data hasil capaian tersebut disebarluaskan kepada pemerintah daerah untuk menginformasikan kondisi tutupan lahan di wilayahnya sehingga pemerintah daerah dapat merencanakan upaya lain dalam meningkatkan atau mempertahankan tutupan lahan di wilayahnya. Untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merencanakan upaya peningkatan tutupan lahan, perlu dilakukan pembinaan atau supervisi.

5. Proses Bisnis Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut (LHK-05.05)
Proses Bisnis Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut (LHK-05.05) terdiri dari 2 (dua) peta lintas fungsi, yaitu:
 - a. Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut (LHK-05.05.CFM.01);
dan
 - b. Pemulihan Ekosistem Gambut (LHK-05.05.CFM.02).

Uraian Peta Lintas Fungsi diatas adalah sebagai berikut:

- a. Peta Lintas Fungsi Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut (LHK-05.05.CFM.01)

Proses Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut. Perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut, mencakup inventarisasi dan pemetaan, penetapan fungsi, penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan

pengelolaan, pencegahan dan pemeliharaan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan, serta pemantauan pencemaran dan kerusakan Ekosistem Gambut.

Inventarisasi Fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut dan Fungsi Ekosistem Gambut.

Inventarisasi fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dalam bentuk survei lapangan harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terhadap 865 Kesatuan Hidrologis Gambut yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Inventarisasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut. Hasil inventarisasi Kesatuan Hidrologis Gambut untuk skala 1:250.000 dan skala 1:50.000 dituangkan dalam bentuk peta Kesatuan Hidrologis Gambut yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun usulan fungsi Ekosistem Gambut yang terdiri dari Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Berdasarkan usulan peta Kesatuan Hidrologis Gambut dan peta fungsi Ekosistem Gambut selanjutnya dilakukan pembahasan bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Informasi Geospasial, Eselon I terkait di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Ekosistem Gambut. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut dan peta fungsi Ekosistem Gambut yang dihasilkan dari pembahasan selanjutnya diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan penetapan dan digunakan secara nasional.

Hasil inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut antara lain:

- 1) elevasi lahan;
- 2) air tanah, genangan, atau banjir;

- 3) tutupan lahan, penggunaan lahan, dan kondisinya;
 - 4) keberadaan flora dan fauna yang dilindungi;
 - 5) kondisi drainase alami dan buatan;
 - 6) kualitas air;
 - 7) tipe luapan;
 - 8) ketebalan gambut;
 - 9) proporsi berat bahan gambut;
 - 10) perkembangan kondisi atau tingkat kerusakan lahan gambut;
 - 11) karakteristik substratum dibawah lapisan gambut; dan
 - 12) karakteristik tanah dan kedalaman lapisan pirit
- yang selanjutnya digunakan untuk melakukan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) dan rencana pemulihan Ekosistem Gambut.

Peta Kesatuan Hidrologis Gambut dan peta fungsi Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan menjadi dasar dalam melakukan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) dan penyusunan rencana pemulihan Ekosistem Gambut. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut tingkat nasional disusun oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, sementara Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi disusun pemerintah daerah provinsi, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kabupaten/Kota disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten/kota.

Rencana pemulihan Ekosistem Gambut digunakan sebagai dasar dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan Ekosistem Gambut dan selanjutnya diikuti dengan pemantauan dan evaluasi rencana pengendalian Ekosistem Gambut. Pemulihan Ekosistem Gambut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman

Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. Hasil pemantauan dan evaluasi rencana pengendalian Ekosistem Gambut digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemantauan dan pembinaan selanjutnya atau proses penegakan hukum, dan menyusun indeks kualitas lingkungan untuk Ekosistem Gambut.

b. Peta Lintas Fungsi Pemulihan Ekosistem Gambut (LHK-05.05.CFM.02)

Pelaksanaan pemulihan Ekosistem Gambut oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan setelah penerbitan surat perintah pemulihan Ekosistem Gambut oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Penerbitan surat perintah pemulihan didasarkan pada peta kerusakan Ekosistem Gambut yang disiapkan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan penyusunan dokumen rencana pemulihan Ekosistem Gambut di area usaha dan/atau kegiatannya untuk selanjutnya diajukan kepada Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. Terhadap dokumen rencana pemulihan yang diajukan, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut melakukan verifikasi lapangan sebagai bahan masukan dalam penyusunan surat keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Penetapan Titik Penaatan Muka Air Tanah dan/atau Persetujuan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut.

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selanjutnya melakukan pemulihan Ekosistem Gambut berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut melakukan pemantauan dan pembinaan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pemulihan Ekosistem Gambut dan laporan pelaksanaannya, kemudian secara berkala melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

6. Proses Bisnis Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan (LHK-05.06.)

Proses Bisnis Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan (LHK-05.06.) meliputi peta lintas fungsi Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan (LHK-05.06.CFM.01). Peta lintas fungsi ini berkaitan dengan Proses bisnis lainnya di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan khususnya LHK-05.01 CFM 02, LHK 05.02 CFM 02. Untuk proses bisnis lainnya berkaitan juga, namun tidak dideskripsikan secara eksplisit.

Proses Bisnis Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan dilakukan melalui:

- a. pemilihan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya;
- b. pembagian kewenangan;
- c. sosialisasi;
- d. verifikasi lapangan;
- e. supervisi;
- f. evaluasi Dokumen Self Assesment Perusahaan;
- g. mengumumkan hasil sementara;
- h. sanggahan;
- i. penilaian beyond compliance;
- j. pengumuman peringkat; dan
- k. penyampaian Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kepada perusahaan.

Uraian Peta Lintas Fungsi diatas adalah sebagai berikut:

a. Pemilihan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya.

Usaha dan/atau kegiatan yang dinilai kinerjanya melalui PROPER disebut sebagai peserta PROPER. Setelah calon peserta Proper telah terdata di sekretariat Proper, selanjutnya tim teknis Proper menetapkan daftar peserta PROPER dengan mengacu kepada:

- 1) kriteria peserta PROPER;
- 2) rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup atau rencana strategis pelaksanaan PROPER;
- 3) usulan dari unit-unit terkait yang didasarkan pada kepentingan pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran; dan
- 4) usulan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Setelah peserta PROPER ditetapkan, maka akan dilakukan pembagian kewenangan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi.

b. Pembagian Kewenangan

Pelaksanaan pembagian kewenangan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Provinsi di koordinasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan beberapa kriteria yang disepakati bersama. Serta disepakati pelaksanaan evaluasi, dapat dilakukan secara:

- 1) Verifikasi langsung.
Verifikasi langsung dilakukan melalui pengumpulan data, inspeksi lapangan, dan penyusunan berita acara.
- 2) Verifikasi tidak langsung.
Evaluasi kinerja tidak langsung dilakukan melalui pemeriksaan isian laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.

c. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh tim teknis PROPER kepada para pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan PROPER. Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan memberikan penguatan kapasitas kepada provinsi beserta materi sosialisasi PROPER.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan untuk menjelaskan kriteria yang digunakan dalam PROPER. Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi oleh tim teknis PROPER dan/atau tim teknis PROPER Provinsi ditujukan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan dinilai, asosiasi industri, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam skala nasional.

d. Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan dilakukan melalui tahapan pengumpulan data inspeksi lapangan, dan penyusunan berita acara. Pengumpulan data dilakukan untuk menjadi acuan tim teknis dalam informasi awal gambaran detail perusahaan, dapat berupa data sekunder dan data primer. Pelaksanaan inspeksi dilakukan mengacu pada panduan inspeksi. Penyusunan berita acara inspeksi lapangan dilakukan oleh tim inspeksi atau pejabat pengawas lingkungan hidup setelah melaksanakan kunjungan lapangan.

Berita acara ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap penataan kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dalam pengelolaan lingkungan.

e. Supervisi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan supervisi hasil penilaian oleh provinsi. Kegiatan supervisi dilakukan untuk memastikan kesesuaian rapor sementara dengan kriteria PROPER, validitas data, untuk menjamin kredibilitas pelaksanaan PROPER.

f. Evaluasi Dokumen Self Assesment Perusahaan

Evaluasi dokumen self assessment perusahaan dilakukan melalui pemeriksaan isian form pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, limbah bahan berbahaya dan

beracun, kerusakan lahan) serta data dukung setiap laporan ketaatan. Sebelumnya perusahaan melaksanakan pengumpulan form beserta data dukung. Pengumpulan laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup. Ketuatimteknis Proper menetapkan waktu pengumpulan dan mekanisme pengumpulan laporan ketaatan dengan mengumumkan di situs resmi Proper. Peserta Proper harus menyampaikan nama personel penghubung (*contact person*) dan alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil evaluasi penilaian sementara.

Evaluasi dokumen self assessment dilaksanakan dan bekerja sama oleh pihak ketiga. Tahapan evaluasi yaitu pihak ketiga diberikan pemahaman tentang kriteria proper, peraturan terkait dengan kriteria proper, ketentuan teknis dan cara melaksanakan evaluasi. Dengan mempertimbangkan hasil final tahun sebelumnya serta data dukung yang disampaikan oleh perusahaan.

g. Mengumumkan Hasil Sementara

Status sementara ditetapkan berdasarkan rapor sementara terhadap kinerja pengelolaan lingkungan sesuai dengan kriteria PROPER.

Rapor sementara disusun berdasarkan berita acara evaluasi PROPER yang dilakukan oleh tim inspeksi ataupun tim pelaksana PROPER Provinsi dan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai.

Untuk evaluasi kinerja secara tidak langsung maka raport sementara disusun berdasarkan berita acara hasil evaluasi dokumen yang dilaksanakan tim penilai. Penyusunan berita acara evaluasi dokumen yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan tim inspeksi akan dilaksanakan setelah pemberitahuan status sementara dan proses sanggahan dan klarifikasi.

h. Sanggahan

Tahapan sanggahan dan klarifikasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta PROPER untuk menyampaikan sanggahan terhadap hasil penilaian peringkat kinerja sementara, dalam periode waktu yang sudah ditentukan oleh ketua tim teknis ataupun ketua tim pelaksanaan provinsi. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu tersebut, maka usaha dan/atau kegiatan dianggap menerima hasil peringkat kinerja sementara dan rapor kinerja sementara.

Dari hasil sanggahan dan klarifikasi dilaksanakan evaluasi apakah sanggahan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak.

i. Penilaian Beyond Compliance

Evaluasi lebih dari ketaatan dilakukan melalui tahapan:

1) Penapisan ketaatan

Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi kriteria taat dapat dilakukan penilaian kinerja lebih dari ketaatan dengan persyaratan antara lain:

- a) persyaratan dokumen lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3 adalah 100% (seratus per seratus);
- b) potensi kerusakan lahan dengan kategori biru.
- c) Melaksanakan tata graha (*housekeeping*) dengan baik.
- d) Tidak terdapat konflik dengan masyarakat terkait dengan aspek-aspek yang ada di Amdal dan sudah diverifikasi oleh instansi pemerintah terkait;
- e) terdapat laporan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sudah diverifikasi oleh instansi pemerintah terkait; dan/atau
- f) tidak terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan kebauan, kebisingan, kesilauan, dan getaran yang sudah diverifikasi oleh instansi pemerintah terkait.
- g) Pada saat periode penilaian PROPER perusahaan tidak sedang dalam proses penyelesaian sanksi lingkungan.
- h) Menunjukkan data perhitungan beban pencemaran air.

- i) Menunjukkan data perhitungan beban emisi udara bagi industri yang diwajibkan dalam peraturan.
- 2) Penilaian Hijau dan Emas
 - a) Penetapan Kandidat Hijau dan Emas
Kandidat hijau adalah kandidat yang mempunyai nilai Dokumen Ringkasan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DRKPL) lebih besar dari nilai rata-rata DRKPL calon kandidat hijau
 - b) Penilaian dan pemeringkatan kandidat hijau dan emas
Penilaian hijau dan emas didasarkan atas penilaian terhadap 4 (empat) komponen utama yaitu:
 - 1) Dokumen Ringkasan Pengelolaan Lingkungan
 - 2) Sistem Manajemen Lingkungan
 - 3) Pemanfaatan Sumber Daya, meliputi:
 - efisiensi energi;
 - penurunan emisi dan gas rumah kaca;
 - efisiensi air;
 - penurunan dan pemanfaatan limbah B3;
 - 3R sampah; dan
 - keanekaragaman hayati.
 - 4) Pengembangan Masyarakat, meliputi:
 - tingkat penilaian hijau; dan
 - tingkat penilaian emas.

Berdasarkan hasil penilaian kandidat hijau dan emas, akan dilakukan pemeringkatan hijau, kandidat emas serta kandidat hijau yang kembali ke peringkat biru karena tidak memenuhi ambang batas (*passing grade*) penilaian hijau.

Kriteria Pemeringkatan adalah:

- a) Peringkat BIRU, jika nilai total suatu usaha dan/atau kegiatan berada sama atau di bawah 25% (dua puluh lima per seratus) persentil dari distribusi nilai total per sektor;
- b) Peringkat HIJAU, jika nilai total suatu usaha dan/atau kegiatan berada dalam interval $> 25\%$ (lebih besar dari dua puluh lima per seratus) persentil sampai dengan \leq

75 % (kurang dari atau sama dengan tujuh puluh lima per seratus) persentil dari distribusi nilai total per sektor; dan,

- c) Usulan Kandidat EMAS, jika nilai total suatu usaha dan/atau kegiatan >75% (lebih besar tujuh puluh lima per seratus) persentil dari distribusi nilai total per sektor.

Kriteria Penentuan Peringkat Emas adalah:

- a) usaha dan/atau kegiatan yang selama 2 (dua) tahun berturut-turut memperoleh peringkat hijau dan pada tahun ketiga telah melewati proses penilaian hijau dan emas, serta ditetapkan sebagai kandidat emas.
- b) apabila diperlukan kandidat emas dapat diminta untuk melaksanakan presentasi.
- c) Tim teknis PROPER dapat melaksanakan verifikasi lapangan bila diperlukan.
- d) Tim teknis dan dewan pertimbangan PROPER melakukan penilaian kandidat emas dengan menggunakan kriteria penilaian program pengembangan masyarakat emas.

j. Pengumuman Peringkat

Pemeringkatan Akhir

- 1) Berdasarkan hasil proses penilaian ketaatan dan proses penilaian kinerja yang lebih dari ketaatan, dewan pertimbangan melakukan rapat teknis lengkap untuk usulan penentuan hasil peringkat akhir PROPER.
- 2) Penentuan hasil usulan peringkat akhir PROPER dilakukan melalui keputusan musyawarah anggota dewan pertimbangan PROPER.
- 3) Hasil usulan peringkat akhir PROPER disampaikan kepada Menteri.
- 4) Menteri memiliki hak untuk melakukan koreksi dan perbaikan atas usulan peringkat akhir yang disampaikan dewan pertimbangan PROPER.

- 5) Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, sekretariat PROPER menyusun rancangan Keputusan Menteri tentang peringkat kinerja perusahaan. Rancangan tersebut diajukan oleh ketua/wakil ketua tim teknis kepada Menteri untuk ditetapkan.
- 6) Menteri menetapkan Peringkat PROPER.

k. Penyerahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kepada Perusahaan

Hasil peringkat masing-masing perusahaan setelah ditandatangani oleh Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri disampaikan kepada masing-masing perusahaan dengan tembusan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

1) Penyusunan Bahan Pengumuman PROPER

- a) Untuk memudahkan masyarakat mengetahui peringkat kinerja dan hasil pelaksanaan PROPER secara keseluruhan, tim teknis melalui sekretariat menyusun bahan publikasi. Bentuk dan jenis bahan publikasi disusun berdasarkan target.
- b) Bahan publikasi ini akan dikomunikasikan kepada publik misalnya melalui media massa, situs dengan alamat www.proper.menlhk.go.id., sektor pemerintah pusat terkait, pemerintah daerah, perbankan, dan/atau lembaga terkait di tingkat nasional dan internasional.

2) Pengumuman PROPER

Pengumuman PROPER kepada publik dilakukan oleh Menteri dan Dewan Pertimbangan PROPER melalui konferensi pers dengan mengundang media massa cetak, dan elektronik skala nasional serta internasional.

7. Deskripsi Proses Bisnis Pendukung Level 1 (L₁)

Proses Penatakelolaan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berupa dukungan pelayanan teknis dan administratif meliputi semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Dukungan Pelayanan Teknis meliputi kegiatan-kegiatan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan. Sedangkan dukungan pelayanan administratif meliputi kegiatan-kegiatan pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik negara, pelaksanaan urusan kepegawaian, penyiapan koordinasi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, tata usaha, dan rumah tangga seluruh satuan kerja pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Penanggung jawab Proses Penatakelolaan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJA SAMA TEKNIK



M. R. KARLIANSYAH

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M. R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN II


KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR : SK.42/PPKL/SET/OTL.0/3/2018

TENTANG


PENETAPAN PETA LINTAS FUNGSI PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN


BISNIS PROSES PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN








Membangun instrumen (SDM, perangkat, metodologi, lokasi) dan regulasi untuk mendukung : (i) peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan; (ii) pengendalian bahan-bahan pencemar dan pembinaan kinerja dan tanggung jawab perusahaan pemegang ijin dalam pengelolaan lingkungan hidup; (iii) pengelolaan kesatuan hidrologi gambut





























Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH



**Sekretariat Direktorat Jenderal
PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

